



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/247/KUM/2026
TENTANG

PENETAPAN UNIT LOKASI FOKUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, salah satu persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah penentuan Unit Lokasi Fokus dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, organisasi penyelenggara dapat melakukan pemantauan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri secara internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Lokasi Fokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Lokasi Fokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Unit Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Organisasi Penyelenggara Pelayanan yang menjadi sasaran intervensi peningkatan kualitas pelayanan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/247/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN UNIT LOKASI FOKUS
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

DAFTAR LOKASI FOKUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH
2.	INSPEKTORAT DAERAH
3.	SEKRETARIAT DPRD
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
6.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
11.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
12.	DINAS SOSIAL
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15.	DINAS PERHUBUNGAN
16.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
17.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
19.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
20.	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN
21.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
22.	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
23.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
24.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25.	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN
26.	KECAMATAN KANDANGAN
27.	KECAMATAN ANGKINANG
28.	KECAMATAN DAHA UTARA
29.	KECAMATAN DAHA BARAT
30.	KECAMATAN DAHA SELATAN
31.	KECAMATAN SUNGAI RAYA
32.	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
33.	KECAMATAN LOKSADO

NO	ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN
34.	KECAMATAN PADANG BATUNG
35.	KECAMATAN SIMPUR
36.	KECAMATAN KALUMPANG
37.	RSUD DAHA SEJAHTERA
38.	PUSKESMAS KANDANGAN
39.	PUSKESMAS JAMBU HILIR
40.	PUSKESMAS GAMBAH
41.	PUSKESMAS BAYANAN
42.	PUSKESMAS BAJAYAU
43.	PUSKESMAS NEGARA
44.	PUSKESMAS PASUNGAN
45.	PUSKESMAS SIMPUR
46.	PUSKESMAS WASAH
47.	PUSKESMAS SUNGAI RAYA
48.	PUSKESMAS BATANG KULUR
49.	PUSKESMAS PADANG BATUNG
50.	PUSKESMAS KALIRING
51.	PUSKESMAS ANGKINANG
52.	PUSKESMAS BAMBAN
53.	PUSKESMAS TELAGA LANGSAT
54.	PUSKESMAS KALUMPANG
55.	PUSKESMAS LOKSADO
56.	PUSKESMAS MALINAU
57.	PUSKESMAS SUNGAI PINANG
58.	PUSKESMAS BARUH JAYA
59.	KELURAHAN JAMBU HILIR
60.	KELURAHAN KANDANGAN BARAT
61.	KELURAHAN KANDANGAN KOTA
62.	KELURAHAN KANDANGAN UTARA
63.	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK
64.	UPTD PERALATAN DAN PERBEKALAN
65.	UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MUNGGU JANAR BERUPAYA
66.	UPTD PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL WILAYAH DAHA UTARA, DAHA SELATAN DAN DAHA BARAT
67.	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
68.	UPTD PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
69.	UPTD PEMBIBITAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
70.	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
71.	UPTD BALAI BENIH IKAN LOKAL
72.	UPTD KIOS PANGAN MEMUKAU
73.	UPTD PENGELOLAAN PASAR KANDANGAN
74.	UPTD PENGELOLAAN PASAR NEGARA
75.	UPTD METROLOGI LEGAL
76.	UPTD LOGAM NAGARA
77.	UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN
78.	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
79.	SMP NEGERI 1 KALUMPANG
80.	SMP NEGERI 1 KANDANGAN
81.	SMP NEGERI 1 PADANG BATUNG

NO	ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN
82.	SMP NEGERI 1 SIMPUR
83.	SMP NEGERI 2 KANDANGAN
84.	SMP NEGERI 2 PADANG BATUNG
85.	SMP NEGERI 3 KANDANGAN
86.	SMP NEGERI 4 KANDANGAN
87.	SMP NEGERI 6 KANDANGAN
88.	SD NEGERI 1 KANDANGAN KOTA
89.	SD NEGERI 1 PAKAPURAN KACIL
90.	SD NEGERI 2 KANDANGAN UTARA
91.	SD NEGERI 3 TAMBAK BITIN
92.	SD NEGERI 4 KANDANGAN KOTA
93.	SD NEGERI BAKARUNG TENGAH
94.	SD NEGERI JEMBATAN MERAH
95.	SD NEGERI MALINAU
96.	SD NEGERI PANTAI ULIN
97.	SD NEGERI SUNGAI RAYA TENGAH
98.	SD NEGERI TUMBUKAN BANYU
99.	SD NEGERI WAWARAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR